



**PUTUSAN**  
Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan antara :

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Desa Wale-Ale, TR/RW;001/001 Kecamatan Tongkuno Selatan, Kabupaten Muna sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan PJHI Dalam RT/RW;015/000, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 April 2017 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Rh, tanggal 3 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wakuru, Kabupaten Muna sebagaimana bukti Duplikat Buku Nikah Nomor : 11/11/I/2017 tertanggal 24 Maret 2017;

Hal. 1 dari 8 Halaman Put No. 0151/Pdt.G/2017/PA Rh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat selama kurang lebih 7 tahun 2 bulan selanjutnya tinggal di Kalimantan Timur di rumah kediaman bersama di Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama
  1. Sadam bin La Ani umur 7 tahun;
  2. Ananda Putri Kartika binti La Ani umur 3 tahun;Yang saat ini bersama Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal bulan Juli 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
  1. Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk.
  2. Tergugat suka mengelola sendiri penghasilannya.
  3. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat.;
5. Bahwa sikap Tergugat seperti yang dijelaskan diatas berlangsung secara terus menerus akan tetapi Penggugat bersabar dengan harapan Tergugat akan merubah sikapnya;;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar akhir bulan September 2016 yang disebabkan Tergugat sepulang dari tempat kerja tiba-tiba marah dan langsung memukul Penggugat serta menyiramkan air panas ke punggung Penggugat dan pada saat itu pula penggugat langsung diantar kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sehingga atas kejadian itu Peggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Desa Wale-Ale Kecamatan Tongkuno Selatan, Kabupaten Muna sampai sekarang sudah kurang lebih 6 bulan lamanya. Akibatnya selama berpisah

Hal. 2 dari 8 Halaman Put No. 0151/Pdt.G/2017/PA Rh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 8 Halaman Put No. 0151/Pdt.G/2017/PA Rh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum masuk pada pokok perkara, terlebih dahulu Majelis membacakan surat yang dikirimkan oleh Tergugat tertanggal 4 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menggunakan dokumen palsu dengan melaporkan ke kepolisian bahwa Penggugat telah kehilangan buku nikah, sedangkan buku nikah ada pada Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat dan Penggugat selepas menikah sepakat merantau ke Balikpapan, adapun apa yang dikatakan Penggugat mengenai penghasilan yang Tergugat kelolah sendiri itu tidak benar karena penghasilan Tergugat kami gunakan untuk membeli tanah dan membangun rumah ;
3. Bahwa apa yang dikatakan oleh Penggugat itu tidak benar dan Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik (KDRT) dan Penggugat pun tidak pernah apalagi sampai masuk rumah sakit. Penggugat tidak pernah tinggal bersama orang tua, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Kota Balikpapan dan Penggugat pun asli warga Balikpapan. Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha untuk tidak dapat melanjutkan sidang-sidang berikutnya ;

Bahwa selanjutnya Majelis telah menanyakan langsung kepada Penggugat tentang isi dari surat yang dikirimkan oleh Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah warga Balikpapan dan bukan warga Raha ;

Bahwa Penggugat membenarkan yang mana Penggugat masih tercatat sebagai warga Balikpapan dan dikuatkan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kota Balikpapan. Penggugat juga menambahkan bahwa benar Penggugat setelah menikah dua minggu kemudian langsung berangkat ke Balikpapan dan tinggal dengan Tergugat di Balikpapan serta membenarkan bahwa Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat di Tongkuno Selatan karena habis bertengkar dengan Tergugat dan selama tinggal di rumah orang tua Penggugat, Penggugat

Hal. 4 dari 8 Halaman Put No. 0151/Pdt.G/2017/PA Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum terdaftar sebagai warga Tongkuno Selatan karena masih terdaftar sebagai warga Kota Balikpapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 0151/Pdt.G/2017/PA Rh. tanggal 26 April 2017 Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis dalam persidangannya telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, sebelum masuk pada pokok perkara Majelis telah membacakan surat dari Tergugat yang pada pokoknya berisi eksepsi tentang kewenangan Pengadilan Agama Raha dalam mengadili perkara gugatan cerai Penggugat yang diajukan kepada Tergugat yang mana Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat karena setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Balikpapan dan Penggugatpun asli warga Balikpapan ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat membenarkan jika Penggugat adalah warga Kota Balikpapan dan pulang

Hal. 5 dari 8 Halaman Put No. 0151/Pdt.G/2017/PA Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Wale Ale sekitar enam bulan yang lalu karena telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan direvisi lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa *gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kota Balikpapan maka menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat adalah benar asli warga Balikpapan yang tinggal dan menetap di Kota Balikpapan sehingga Majelis Hakim menilai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dapat diterima dan menyatakan Pengadilan Agama Raha tidak berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara gugatan ini dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat ;

Hal. 6 dari 8 Halaman Put No. 0151/Pdt.G/2017/PA Rh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Agama Raha tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1438 *Hijriyah*, oleh Sitti Rusiah, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.Hi dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Mahana, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Sulastri Suhani, S.Hi**

**Sitti Rusiah, S.Ag., M.H**

Hakim Anggota

**H. Anwar, Lc**

Panitera Pengganti,

**La Mahana, S.Ag.**

Hal. 7 dari 8 Halaman Put No. 0151/Pdt.G/2017/PA Rh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. A T K	Rp	50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	375.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	<u>5.000,00</u>
	Rp.	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Halaman Put No. 0151/Pdt.G/2017/PA Rh.